

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Model *Restorative Justice* yang digunakan oleh penyidik kepolisian Unit Renakta (Remaja, Anak, dan Wanita) Polda DIY dalam menyelesaikan perkara pidana yaitu memiliki kesamaan dengan model *Family Group Conferencing Programs*. Penyelesaian perkara yang menjadi ciri khas dalam model ini yaitu adanya keterlibatan keluarga dari pihak korban dan pelaku, wakil-wakil masyarakat dan adanya fasilitator (penyidik). Model ini juga sangat cocok jika dipraktikan dalam penyelesaian perkara alternatif di Indonesia karena corak budaya Indonesia yang bersifat komunal.
2. Peranan dan pertimbangan serta kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian dalam menerapkan konsep *restorative justice* terhadap penyelesaian perkara pidana, yakni:
 - a. Peranan Kepolisian dalam menerapkan konsep *restorative justice* terhadap penyelesaian perkara pidana yaitu sebagai fasilitator.
 - b. Faktor-faktor pertimbangan penyidik dalam menerapkan konsep *restorative justice* yakni Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan terhadap harta kekayaan, Pelaku bukanlah residivis,

Pelaku dan korban masih ada ikatan keluarga, pihak pelaku dan keluarganya bersedia/berjanji akan menanggung semua kerugian korban, dan para pihak sudah sepakat memilih jalur damai.

- c. Kendala-kendala dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* terhadap penyelesaian perkara pidana dalam tahap penyidikan yaitu kurangnya pemahaman penyidik terhadap kewenangan diskresi, Kekhawatiran penyidik apabila diskresinya digugat praperadilan dan PTUN, serta dipersalahkan oleh pimpinan atau badan pengawas dan pemeriksa internal Polri, serta masih kuatnya pemahaman retributif di masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dengan ini Penulis memberikan saran:

1. Beberapa Surat Telegram Kabareskrim Polri mengenai pedoman/tata cara penyelesaikan perkara pidana secara alternatif seharusnya dapat dijadikan pemikiran bahwa selama ini pendekatan hukum pidana menimbulkan gejolak di dalam masyarakat khususnya bagi korban kejahatan, sehingga pembentuk undang-undang seharusnya memikirkan secara serius kebutuhan polisi dan masyarakat akan suatu proses penegakan hukum yang lebih berkeadilan dan manusiawi dengan menjadikan konsep *restorative justice* ini sebagai bagian dalam sistem hukum nasional dan dapat menjadi bagian dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
2. Institusi Polri sebaiknya memberikan pendidikan/pelatihan bagi anggota-anggota kepolisian agar dapat lebih memahami kewenangan diskresi.

3. Pejabat kepolisian seharusnya mengeluarkan pedoman/petunjuk dan arahan (Jukrah) yang mengatur lebih rinci mengenai mekanisme/tata cara prosedural dalam praktik penerapan konsep *restorative justice* terhadap penyelesaian perkara pidana, sehingga penyidik tidak khawatir dan ragu-ragu menggunakan diskresinya dan meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh penyidik.
4. Kepolisian yang berperan sebagai fasilitator seharusnya dapat lebih bertindak aktif agar proses mediasi berjalan lancar dan berhasil menemui titik kesepakatan serta dalam melakukan tugasnya penyidik tidak boleh khawatir dan ragu-ragu dalam mengambil kebijakan karena menegakkan keadilan merupakan salah satu tugas utama kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Afthonul Afif, 2015. *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Bakhri Syaiful, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Bambang Waluyo, 2012. *Victimologi, Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta.

Moeljatno, 1984, *Azaz-azas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, PT. Bina Aksara, Jakarta.

Roeslan Saleh dan Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Cetakan Ketiga, Kencana, Jakarta.

Widiartana. G, 2014. *Victimologi, Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Website:

Hariyanto, 2009. *Strafbaarfeit, Perbuatan Pidana, Tindak Pidana, Perkara Pidana*, <http://blogmhariyanto.blogspot.co.id/2009/07/strafbaar-feit-menurut-bambang-poernomo.html>, diakses 18 September 2015.

Irene Sagel-Grande, *Restorative Justice In Netherland*, 2013
<https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAAahUKEwis->

[bCpjfzIAhXLxI4KHUPdBxM&url=http%3A%2F%2F3e-rj-model.web.auth.gr%2Ffiles%2Fnational_reports%2FNetherlands.pdf&usg=AFQjCNHyVORKNX-YIM96PEErSzZUAaNlrg](http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/06-56290_Ebook.pdf), diakses pada tanggal 31 Oktober 2015.

Rocky Marbun, 2013, *Restorative Justice Sebagai alternatif Sistem Pemidanaan Masa Depan*.

<https://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2013/01/17/restorative-justice-sebagai-alternatif-sistem-pemidanaan-masa-depan>, diakses 18 September 2015.

Ulin, 2011. *Keadilan restorative bagi korban tindak pidana*, <http://tulisanulin.blogspot.co.id/2011/04/keadilan-restoraitf-bagi-korban-tindak.html>, diakses pada 18 September 2015.

United Nations Office on Drugs and Crime, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/06-56290_Ebook.pdf, diakses 28 Oktober 2015.

U.S.Department of Justice, *Family Group Conferencing Implications for Crime Victims*,
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CDgQFjACahUKEwiNivOy9vnIAhUKoZQKHaCHBa8&url=https%3A%2F%2Fwww.ncjrs.gov%2Fovc_archives%2Freports%2Frestorative_justice%2Frestorative_justice_ascii_pdf%2Fncj176347.pdf&usg=AFQjCNE_tqZDnrE05ELZ5TNWmOl8JtUUOg&bvm=bv.106923889,d.dGo, diakses 22 Oktober 2015.

Naskah Non Publikasi:

ST. Harum Pudjiarto, *Sistem Peradilan Pidana*, Bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Roberto Pardede, *Implementasi Restorative Justice oleh Penyidik POLRI*.

Al. Wisnubroto, *Hukum Acara Pidana*, Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Disertasi:

G.Widiartana , 2011, *Ide Keadilan Restoratif Pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Pidana*, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Wawancara:

Hasil wawancara yang dilakukan di Unit Renakta Polda DIY. Pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015.

Hasil wawancara yang dilakukan di Unit Renakta Polda DIY. Pada hari Senin tanggal 2 November 2015.